



PUTUSAN

Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Stanley Wahyu Pratama Alias Tenly Bin Rully Febriadi ;
2. Tempat lahir : Pangkep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 07 September 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kamboja No. 95 RT.30 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;

Terdakwa di damping oleh Ita Ma'ruf, S.H., Muhammad Ramadhan, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 47 Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/ Pid.Sus/ 2022/PN Bpp tanggal 01 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 542/ Pid.Sus/ 2022/PN Bpp tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STANLEY WAHYU PRATAMA alias TENLY Bin RULLY FEBRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Atau KETIGA Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STANLEY WAHYU PRATAMA alias TENLY Bin RULLY FEBRIADI** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 800.000.000,-** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan persetujuan atas tindakan Penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor: 796/ Pen.Pid./ 2022 / PN. Bpp Tanggal 08 Agustus 2022.
 - 1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan 5 (lima) buah Plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhannya sekitar 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram brutto / Berat Netto : 0,49 gram .dengan rician masing sebagai berikut :
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,31 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,11 gram
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,30 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,310 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
- TOTAL 5 BUNKUS SABU ; berat kotor : 1,49 gram , berat Pembungkus : 1,00 gam ; Berat Netto : 0,49 gram

- 1 (satu) buah kotak obat Cabsida warna kuning

DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol KT. 6239 KD, STNK atas nama STANLEY WAHYU PRATAMA

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

ALAT BUKTI SURAT

- bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 86/ BAP. 10932/ VII/ 2022 pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022 oleh PT Pegadaian Cabang Rapak telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,31 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,11 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,30 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,310 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
- TOTAL 5 BUNKUS SABU ; berat kotor : 1,49 gram , berat Pembungkus : 1,00 gam ; Berat Netto : 0,49 gram
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan narkoba Nomor BLP 0009796/ VIII/ 2022 tanggal 04 Agustus 2022 oleh Dokter Pemeriksa Dokter NOVRIZAL TRI SANTOSO dokter pada NARAYA Medical Center, telah dilakukan pemeriksaan Urine dengan hasil pemeriksaan
- AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF
- METAMPHETAMIN : POSITIF
- Bahwa berdasar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 14455/2022/NFF S/D 14459/2022/NNF, tanggal 16 Agustus 2022, dari hasil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan pemeriksaan :

- barang bukti dengan nomor : 14455/2022/NFF S/D 14459/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa STANLEY WAHYU PRATAMA Als TENLY Bin RULLY FEBRIADI, pada hari Kamis 04 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di jalan Mayjen Sutoyo (jalan gunung malang) kelurahan klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa yang pernah membeli sabu di Locket merak dibelakang pasar Segiri Kota Samarinda untuk dijual kembali, terdakwa kembali membeli 4 (empat) poket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah menerima sabu tersebut dengan mengendarai Motor Honda Beat No. pol KT 6239 KD terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa di Balikpapan. Sesampainya di rumah terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Kenangan RT. 64 No. 39 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, kota Balikpapan Provinsi Kalimantan timur, terdakwa yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bpp



berniat menjual Kembali sabu tersebut memecah paket yang ada menjadi 5 (lima) poket kecil dan meletakkannya di dashboard depan motor terdakwa. Setelah meletakkan sabu tersebut terdakwa mengendarai motor menuju keluar rumah.

- Selanjutnya pada saat Saksi **AFRIANSYAH, SH, MH Bin ALDAN BASTARI** dan Saksi **ANANG MARDIANTO bin PERIADI** yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya seseorang yang memiliki Narkotika di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Kenangan RT. 64 No. 39 Kelurahan Klandasan Lilir Kecamatan Balikpapan Kota, kota Balikpapan Provinsi Kalimantan timur setelah melakukan penyelidikan sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Saksi **AFRIANSYAH, SH, MH Bin ALDAN BASTARI** dan Saksi **ANANG MARDIANTO bin PERIADI** bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melihat terdakwa yang berada di seberang jalan Dealer Resmi Mobil Nissan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh BERRI BIN MAIL (ALM) ditemukan pada dashboard depan motor terdakwa 1 (satu) buah kotak obat Cabsida warna kuning yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah Plastik Bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto 1, 49 (satu koma empat Sembilan) gram.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) buah Plastik Bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 86/10932/VII/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak ISPRI UNTARI, didapatkan berat bersih 5 (lima) bungkus sabu tersebut seberat **0,49 gram netto**.
- Bahwa sesuai Laporan Pengujian BBPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.06.22.255 tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Drs. Moh. Faiszal, Apt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No 04 tentang perubahan Penggolongan Narkotika
- Bahwa terdakwa **STANLEY WAHYU PRATAMA** Als **TENLY Bin RULLY FEBRIADI**, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa STANLEY WAHYU PRATAMA Als TENLY Bin RULLY FEBRIADI, pada hari Kamis 04 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di jalan Mayjen Sutoyo (jalan gunung malang) kelurahan klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat terdakwa yang pernah membeli sabu di Loket merak dibelakang pasar Segiri Kota Samarinda untuk dijual kembali, terdakwa kembali membeli 4 (empat) poket dengan harga Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah), setelah menerima sabu tersebut dengan mengendarai Motor Honda Beat No. pol KT 6239 KD terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa di Balikpapan. Sesampainya di rumah terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Kenangan RT. 64 No. 39 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, kota Balikpapan Provinsi Kalimantan timur, terdakwa yang berniat menjual Kembali sabu tersebut memecah paket yang ada menjadi 5 (lima) poket kecil dan meletakkannya di dashboard depan motor terdakwa. Setelah meletakkan sabu tersebut terdakwa mengendarai motor menuju keluar rumah.
- Selanjutnya pada saat Saksi **AFRIANSYAH, SH, MH Bin ALDAN BASTARI dan Saksi ANANG MARDIANTO bin PERIADI** yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya seseorang yang memiliki di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Kenangan RT. 64 No. 39 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, kota Balikpapan Provinsi Kalimantan timur setelah melakukan penyelidikan sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Saksi **AFRIANSYAH, SH, MH Bin ALDAN BASTARI dan Saksi ANANG MARDIANTO bin PERIADI** bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melihat terdakwa yang berada di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang jalan Dealer Resmi Mobil Nissan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh BERRI BIN MAIL (ALM) ditemukan pada dashboard depan motor terdakwa 1 (satu) buah kotak obat Cabsida warna kuning yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah Plastik Bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto 1, 49 (satu koma empat Sembilan) gram.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) buah Plastik Bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 86/10932/VII/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak ISPRI UNTARI, didapatkan berat bersih 5 (lima) bungkus sabu tersebut seberat **0,49 gram netto**.
- Bahwa sesuai Laporan Pengujian BBPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.06.22.255 tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Drs. Moh. Faiszal, Apt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No 04 tentang perubahan Penggolongan Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa STANLEY WAHYU PRATAMA Als TENLY Bin RULLY FEBRIADI, pada hari Kamis 04 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di jalan Mayjen Sutoyo (jalan gunung malang) kelurahan klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada saat terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017, dan telah beberapa kali membeli sabu di Loret merak dibelakang pasar Segiri Kota Samarinda untuk digunakan sendiri, terdakwa kembali membeli 4 (empat) poket dengan harga Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah), setelah menerima sabu tersebut, dengan mengendarai Motor Honda Beat No. pol KT 6239 KD terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa dibalikpapan. Sesampainya dirumah terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Kenangan RT. 64 No. 39 Kelurahan Klandasan Lir Kecamatan Balikpapan Kota, kota Balikpapan Provinsi Kalimantan timur, terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu kemudian terdakwa menyiapkan Botol Aqua Plastik dan diberi Sedotan diatasnya serta dimasukan pipet kaca, sabu-sabu ditaruh didalam pipet kaca, kemudian dibakar dan dihisap asap sabu-sabu tersebut berulang kali hingga habis, selesai menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa membuang alat hisap tersebut ke parit dekat rumah terdakwa yang kemudian setelah itu terdakwa memecah 3 (tiga) paket yg tersisa menjadi 5 (lima) poket kecil dan meletakkannya di dashboard depan motor terdakwa. Setelah meletakkan sabu tersebut terdakwa mengendarai motor menuju keluar rumah.
- Selanjutnya pada saat Saksi **AFRIANSYAH, SH, MH Bin ALDAN BASTARI dan Saksi ANANG MARDIANTO bin PERIADI** yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya Penyalahguna Narkotika di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Kenangan RT. 64 No. 39 Kelurahan Klandasan Lir Kecamatan Balikpapan Kota, kota Balikpapan Provinsi Kalimantan timur setelah melakukan penyelidikan sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Saksi **AFRIANSYAH, SH, MH Bin ALDAN BASTARI dan Saksi ANANG MARDIANTO bin PERIADI** bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melihat terdakwa yang berada di seberang jalan Dealer Resmi Mobil Nissan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh BERRI BIN MAIL (ALM) ditemukan pada dashboard depan motor terdakwa 1 (satu) buah kotak obat Cabsida warna kuning yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah Plastik Bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto 1, 49 (satu koma empat Sembilan) gram.
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Naraya Medical Center Nomor : BLP0009796/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Novrizal Tri Santoso, setelah dilakukan pemeriksaan Zat adiktif/narkotika pada urine terdakwa STANLEY WAHYU

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATAMA dengan hasil ditemukan zat adiktif Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET) pada urine terdakwa, dimana Metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No 04 tentang perubahan Penggolongan Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afriansyah,S.H.,M.H. Bin Aldan Bastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Mayjend Sutoyo (Jl. Gunung Malang) Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di seberang jalan Dealer Resmi Mobil Nissan, saksi bersama team dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur menangkap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi melihat ada seorang laki laki yang mencurigakan berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dan laki-laki tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada dasborb bagian sepeda motor tersebut 1 (satu) buah kotak obat Cabsida warna kuning setelah dibuka isinya terdapat 1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan 5 (lima) buah Plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhannya sekitar 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram ;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) poket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga keseluruhannya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Loret Merak di belakang Pasar Segiri Kota Samarinda dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Anang Mardianto Bin Peradi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Mayjend Sutoyo (Jl. Gunung Malang) Kelurahan Klandasan Ilir

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di seberang jalan Dealer Resmi Mobil Nissan, saksi bersama team dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur menangkap Terdakwa ;

- Bahwa saksi melihat ada seorang laki laki yang mencurigakan berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dan laki-laki tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada dasborb bagian sepeda motor tersebut 1 (satu) buah kotak obat Cabsida warna kuning setelah dibuka isinya terdapat 1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan 5 (lima) buah Plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhannya sekitar 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) poket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga keseluruhannya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Locket Merak di belakang Pasar Segiri Kota Samarinda dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Mayjend Sutoyo (Jl. Gunung Malang) Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di seberang jalan Dealer Resmi Mobil Nissan, team dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur melihat ada seorang laki laki yang mencurigakan berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dan laki-laki tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada dasborb bagian sepeda motor tersebut 1 (satu) buah kotak obat Cabsida warna kuning setelah dibuka isinya terdapat 1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan 5 (lima) buah Plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhannya sekitar 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga keseluruhannya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Locket Merak di belakang Pasar Segiri Kota Samarinda dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan memakai narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan 5 (lima) buah Plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhannya sekitar 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram brutto / Berat Netto : 0,49 gram .dengan rician masing sebagai berikut :

- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,31 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,11 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,30 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,310 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
- TOTAL 5 BUNKUS SABU ; berat kotor : 1,49 gram , berat Pembungkus : 1,00 gam ; Berat Netto : 0,49 gram
- 1 (satu) buah kotak obat Cabsida warna kuning
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol KT. 6239 KD, STNK atas nama Stanley Wahyu Pratama

Alat Bukti Surat

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 86/ BAP. 10932/ VII/ 2022 pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022 oleh PT Pegadaian Cabang Rapak telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,31 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,11 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,30 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,310 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
- TOTAL 5 BUNKUS SABU ; berat kotor : 1,49 gram , berat Pembungkus : 1,00 gam ; Berat Netto : 0,49 gram
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan narkoba Nomor BLP 0009796/ VIII/ 2022 tanggal 04 Agustus 2022 oleh Dokter Pemeriksa Dokter NOVRIZAL TRI SANTOSO dokter pada NARAYA Medical Center, telah dilakukan pemeriksaan Urine dengan hasil pemeriksaan
- AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF
- METAMPHETAMIN : POSITIF
- Bahwa berdasar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik No. Lab : 14455/2022/NFF S/D 14459/2022/NNF, tanggal 16 Agustus 2022, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan pemeriksaan :
- barang bukti dengan nomor : 14455/2022/NFF S/D 14459/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Mayjend Sutoyo (Jl. Gunung Malang) Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di seberang jalan Dealer Resmi Mobil Nissan, team dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur melihat ada seorang laki laki yang mencurigakan berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dan laki-laki tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada dasborb bagian sepeda motor tersebut 1 (satu) buah kotak obat Cabsida warna kuning setelah dibuka isinya terdapat 1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan 5 (lima) buah Plastik bening yang berisikan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhannya sekitar 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram ;

- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) poket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga keseluruhannya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Loret Merak di belakang Pasar Segiri Kota Samarinda dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan memakai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) buah Plastik Bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 86/10932/VII/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak Ispri Untari, didapatkan berat bersih 5 (lima) bungkus sabu tersebut seberat 0,49 gram netto ;
- Bahwa sesuai Laporan Pengujian BBPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.06.22.255 tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Drs. Moh. Faiszal, Apt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No 04 tentang perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Stanley Wahyu Pratama Alias Tenly Bin Rully Febriadi, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) poket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga keseluruhannya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Loret Merak di belakang Pasar Segiri Kota Samarinda dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Mayjend Sutoyo (Jl. Gunung Malang)



Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di seberang jalan Dealer Resmi Mobil Nissan, team dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur melihat ada seorang laki laki yang mencurigakan berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dan laki-laki tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada dasborb bagian sepeda motor tersebut 1 (satu) buah kotak obat Cabsida warna kuning setelah dibuka isinya terdapat 1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan 5 (lima) buah Plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhannya sekitar 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) poket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga keseluruhannya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Locket Merak di belakang Pasar Segiri Kota Samarinda dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan memakai narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) buah Plastik Bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 86/10932/VII/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak Ispri Untari, didapatkan berat bersih 5 (lima) bungkus sabu tersebut seberat 0,49 gram netto;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Pengujian BBPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.06.22.255 tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Drs. Moh. Faiszal, Apt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No 04 tentang perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan 5 (lima) buah Plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhannya sekitar 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram brutto / Berat Netto : 0,49 gram .dengan rician masing sebagai berikut :

- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,31 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,11 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,30 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,310 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Total 5 Bungkus Sabu ; berat kotor : 1,49 gram , berat Pembungkus : 1,00 gram ; Berat Netto : 0,49 gram

➤ 1 (satu) buah kotak obat Cabsida warna kuning

Di Musnahkan

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol KT. 6239 KD, STNK atas nama Stanley Wahyu Pratama

Dirampas Untuk Negara

Alat Bukti Surat

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 86/ BAP. 10932/ VII/ 2022 pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022 oleh PT Pegadaian Cabang Rapak telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,31 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,11 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,30 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,310 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
- TOTAL 5 BUNKUS SABU ; berat kotor : 1,49 gram , berat Pembungkus : 1,00 gam ; Berat Netto : 0,49 gram
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan narkoba Nomor BLP 0009796/ VIII/ 2022 tanggal 04 Agustus 2022 oleh Dokter Pemeriksa Dokter NOVRIAL TRI SANTOSO dokter pada NARAYA Medical Center, telah dilakukan pemeriksaan Urine dengan hasil pemeriksaan
- AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF
- METAMPHETAMIN : POSITIF
- Bahwa berdasar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik No. Lab : 14455/2022/NFF S/D 14459/2022/NNF, tanggal 16 Agustus 2022, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan pemeriksaan :
- barang bukti dengan nomor : 14455/2022/NFF S/D 14459/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stanley Wahyu Pratama Alias Tenly Bin Rully Febriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan 5 (lima) buah Plastik bening yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Bruto keseluruhannya sekitar 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram brutto / Berat Netto : 0,49 gram .dengan rician masing sebagai berikut :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bpp



- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,31 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,11 gram
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,30 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,310 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
 - 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
 - Total 5 Bungkus Sabu ; berat kotor : 1,49 gram , berat Pembungkus : 1,00 gam ; Berat Netto : 0,49 gram
 - 1 (satu) buah kotak obat Cabsida warna kuning
- Di Musnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol KT. 6239 KD, STNK atas nama Stanley Wahyu Pratama

Dirampas Untuk Negara

Alat Bukti Surat

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 86/ BAP. 10932/ VII/ 2022 pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022 oleh PT Pegadaian Cabang Rapak telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,31 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,11 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,30 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,310 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,10 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
- 1 bungkus sabu dan pembungkus ; berat kotor : 0,29 gram ; berat Pembungkus : 0,20 gam ; Berat Netto : 0,09 gram
- TOTAL 5 BUNKUS SABU ; berat kotor : 1,49 gram , berat Pembungkus : 1,00 gam ; Berat Netto : 0,49 gram
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan narkoba Nomor BLP 0009796/ VIII/ 2022 tanggal 04 Agustus 2022 oleh Dokter Pemeriksa Dokter NOVRIZAL TRI SANTOSO dokter pada NARAYA Medical Center, telah dilakukan pemeriksaan Urine dengan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF
- METAMPHETAMIN : POSITIF
- Bahwa berdasar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 14455/2022/NFF S/D 14459/2022/NNF, tanggal 16 Agustus 2022, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan pemeriksaan :
- barang bukti dengan nomor : 14455/2022/NFF S/D 14459/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 , oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H.,M.H. dan Annender Carnova, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munir Hamid, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H.,M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Munir Hamid, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)